



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PURWANTO BIN ILYAS SUPRAPTO, NIK.3471030105640001, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 01 Mei 1964, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Dosen, Golongan Darah B, Alamat: Mangkukusuman GK. IV/1554 B, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

KARTINAH BINTI WIRJO PAWIRO, NIK.3471126812450001, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 28 Desember 1945, umur 77 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bintaran Wetan 2, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsari, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 23 Oktober 2023, setelah melalui perbaikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara ibu Pemohon yang bernama **Rukilah** binti **Dipowidjojo** dengan seorang laki-laki yang bernama **Wirjo Pawiro bin Suropawiro**, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Kartinah**, perempuan, lahir di Yogyakarta, 28 Desember 1945;
2. Bahwa Para Pemohon berkeyakinan perkawinan tersebut hanya dilaksanakan secara agama Islam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara ibu Pemohon yang bernama **Rukilah** binti **Dipowidjojo** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ilyas Suprpto bin Muwardi**, sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Selatan, Nomor 161/1962, dan ketika menikah berstatus Perawan dan berstatus Jejaka, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Purwanto**, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Mei 1964;
4. Bahwa pada tanggal 21 November 1970 ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wirjo Pawiro** telah meninggal dunia terlebih dahulu di Yogyakarta, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-19022020-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 19 Februari 2020 dan hingga akhir hidupnya almarhum beragama Islam, Selanjutnya disebut Almarhum;
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1984 ayah kandung Pemohon I yang bernama **Ilyas Suprpto** telah meninggal dunia terlebih dahulu di Yogyakarta, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-22092023-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 27 September 2023 dan hingga akhir hidupnya almarhum beragama Islam, Selanjutnya disebut Almarhum;
6. Bahwa pada tahun 1947 ayah dari **Rukilah** yang bernama Dipowijoyo telah meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Bahwa pada tahun 1960 ibu dari Rukilah yang bernama Masinah

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006 Ibu Pemohon I dan II yang bernama **Rukilah binti Dipowijoyo**, telah meninggal dunia di Yogyakarta, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 3471-KM-22032023-0015 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 27 September 2023 dan hingga akhir hidupnya almarhum beragama Islam, selanjutnya disebut Almarhumah;

7. Bahwa Almarhumah **Rukilah binti Dipowidjojo** telah meninggalkan ahli waris yaitu

- a. **Purwanto bin Ilyas Suprpto** (Anak);
- b. **Kartinah binti Wirjo Pawiro** (Anak);

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna untuk turun waris peninggalan waris almarhumah **Rukilah binti Dipowidjojo** yang berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 463, atas nama Nyonya Rukilah, yang terletak di Mangkukusuman GK.IV/1554 B, RT.009, RW.003, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Rukilah bin Dipowidjojo** oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah **Rukilah Dipowidjojo** oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Rukilah binti Dipowijoyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2006;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Rukilah binti Dipowijoyo adalah:

a. **Purwanto bin Ilyas Suprpto** (Anak);

b. **Kartinah binti Wirjo Pawiro** (Anak);

untuk turun waris peninggalan almarhumah **Rukilah binti Dipowidjojo** yang berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 463, atas nama Nyonya Rukilah, yang terletak di Mangkukusuman GK.IV/1554 B, RT.009, RW.003, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 3471030105640001 tanggal 02 – 08 - 2023, dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 3471126812450001 tanggal .06 - 09 - 2016, dikeluarkan Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, NIK. 3471030409020365 tanggal .19 - 12 - 2013, dikeluarkan Ke Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (anggota keluarga), NIK. 3471120509000482 tanggal .11 - 03 - 2009, dikeluarkan Ke Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Ilyas Suprpto dengan Rukilah (kedua orang tua kandung Pemohon I) Nomor 161/1962, tanggal 13 Nopember 1962, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Selatan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon I (Purwanto), Nomor 422/A/1975, tertanggal 19 Nopember 1975, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Nikah an. Pemohon II dengan Kamisun nomor 63/1963, tertanggal 11 – 11 – 1963, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu Jakarta Selatan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Wirjo Pawiro (ayah Pemohon II) Nomor 3471-KM-190220200006, tertanggal 19 Februari 2020, meninggal 21 Nopember 1970, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rukilah (Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 3471-KM-22092023-0015, tertanggal 27 September 2023 , meninggal 10 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ilyas Suprpto (ayah Kandung Pemohon I) Nomor 3471-KM-22092023-0016, tertanggal 27 September 2023 , meninggal 16 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Sura2 Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, an. Dipowijoyo dan Marsinah (ayah Rukilah dan ibu Rukilah), tanggal 02 – 11 02023, diketahui oleh Pejabat Pemerintahan setempat RT.---- RW.---- Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, dibuat an. Pemohon I Dan Pemohon II, tertanggal 15 Agustus 2023, diketahui Pejabat Wilayah setempat, (RT. RW dan Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, dibuat an. Pemohon I Dan Pemohon II, tertanggal 21 Oktober 2023, diketahui Pejabat Wilayah setempat, (RT. RW dan Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 463, nama Pemegang Hak Milik Nyonya Rukilah, luas 483 M2, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1988, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14;

B. Saksi;

1. Rukini binti Sojo, lahir di Grobogan, 02 -04 – 1968, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Semaki Kulon UH 1/388, RT. 034, RW.010, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, saksi menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga Pmohon I;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, adalah anak kandung dari Ibu Rukilah dengan suami kedua, yaitu Bapak Ilyas Suprpto;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon II, adalah anak kandung dari Ibu Rukilah, namun saksi tidak mengetahui nama suami Ibu Rukilah yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui, Rukilah (ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II), telah meninggal dunia sudah lama, saksi tidak ingat waktunya secara persis, dan suami Rukilah bernama Ilyas Suprpto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi juga tidak mengetahui saatnya secara persis;
- Bahwa suami Rukilah yang bernama Wiryo Pawiro telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui saatnya secara persis;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung Rukilah telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui saatnya secara persis;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Ibu Rukilah sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian juga Pemohon I dan Pemohon II, sama – sama beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan Penetapan Ahli Waris, adalah untuk mengurus dan menyelesaikan harta warisan dari Ibu Rukilah berupa sebidang tanah atas nama pemilik hak dari ibu kandungnya tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya, letaknya di Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;

2. Hj. Sumiyah binti Sugimo Darmoyoso, lahir Klaten, 10 – 10 – 1962, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Mangkukusuman GK 4/1556, RT. 009, RT. 003, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, saksi menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, adalah anak kandung dari Ibu Rukilah dengan suami kedua, bernama Bapak Ilyas Suprpto;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II, adalah anak kandung dari Ibu Rukilah, namun saksi tidak mengetahui nama suami pertama Ibu Rukilah;
- Bahwa saksi mengetahui, Rukilah (ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II), telah meninggal dunia sudah lama, saksi tidak ingat waktunya secara persis, dan suami Rukilah bernama Ilyas Suprpto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi juga tidak mengetahui saatnya secara persis;
- Bahwa suami Rukilah yang bernama Wiryo Pawiro telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui saatnya secara persis;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung Rukilah telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui saatnya secara persis;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Ibu Rukilah sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian juga Pemohon I dan Pemohon II, sama – sama beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan Penetapan Ahli Waris, adalah untuk mengurus dan menyelesaikan harta warisan dari Ibu Rukilah berupa sebidang tanah atas nama pemilik hak dari ibu kandungnya tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya, letaknya di Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;

Bahwa, para Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan keputusan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat dan arahan kepada para Pemohon sesuai kewenangannya, namun para Pemohon tetap ingin meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah sebagaimana telah diuraikan dalam posita para Pemohon angka 1 sampai 9 yang tersimpul pada petitum angka 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya para Pemohon sebagaimana posita tersebut sebagai ahli waris dari Rukilah binti Dipowidjojo yang sah dan selanjutnya mohon diperiksa lebih lanjut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 1** sampai dengan **P.14**, maka harus dinyatakan terbukti secara sah adanya hubungan hukum antara Pewaris (Rukilah binti Dipowidjojo) dengan Para Pemohon tersebut, adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa yang menjadi **masalah pokok** dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari pewaris (Almarhumah Rukilah binti Dipowidjojo) dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan syara Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.,P.2, (Kartu Tanda Penduduk para Pemohon), oleh karena bukti tersebut merupakan Akta autentik bermeterai cukup, maka secara formil dan materiil sah , sehingga terbukti **identitas** para Pemohon beragama **agama Islam**, bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara **kompetensi relatif** dan **kompetensi absolut** Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. P.6 (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon I) dihubungkan dengan bukti P. 5 (Akta Nikah orang tua Pemohon I), oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut secara formil dan materiil sah, sehingga, terbukti Pemohon I adalah anak kandung sah dari hubungan hukum dari pasangan suami isteri, yaitu perkawinan Ibu Rukilah dengan Ilyas Suprpto, dengan demikian Pemohon 1 mempunyai legaal standing terhadap perkara a quo, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga Pemohon II), oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, serta didukung dengan keterangan kedua saksi para Pemohon, sehingga bukti tersebut secara formil dan materiil sah, dengan demikian Pemohon II, adalah anak kandung dari Ibu Rukilah, dengan demikian Pemohon II mempunyai legaal standing terhadap perkara a quo, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 (Akta Nikah an Pemohon II dengan Kamisun), walaupun bukti tersebut merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, secara formil dan materiil sah, namun oleh karena tidak ada relefansinya dengan perkara a quo, yaitu masalah hubungan nasab dengan Rukilah (ibu kandung Pemohon II), oleh karena itu terbukti bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang berdasarkan bukti P.8 (Akta Kematian an. Wirjo Pawiro), walaupun bukti tersebut merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, secara

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sah, namun oleh karena pernikahan antara Rukilah dengan Wirjo Pawiro tidak didukung dengan bukti yang sah, maka antara Wirjo Pawiro dengan rukilah tidak ada hubungan hukum, sehingga bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, yaitu masalah hubungan mushoharoh dengan Rukilah (ibu kandung Pemohon II), oleh karena itu terbukti bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9, (Akta Kematian Rukilah/ibu para Pemohon), dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.6 (Akta Kelahiran Pemohon I dan Kartu Keluarga Pemohon II) oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, serta didukung dengan keterangan kedua saksi para Pemohon, sehingga bukti tersebut secara formil dan materiil sah, dengan demikian terbukti Rukilah telah meninggal dunia, dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II, adalah anak kandung dari almarhum Rukilah, sehingga mereka berdua adalah ahli waris mustahak dari Rukilah dengan demikian Pemohon II mempunyai legal standing terhadap perkara a quo, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Akta Kematian an. Ilyas Suprpto/ suami Rukilah), dihubungkan dengan bukti P.5 (Akta nikah Rukilah dengan Ilyas Suprpto), oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, serta didukung dengan keterangan kedua saksi para Pemohon, sehingga bukti tersebut secara formil dan materiil sah, dengan demikian terbukti bahwa suami sah Rukilah telah meninggal dunia, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan Kematian an. kedua orang tua kandung Rukilah), walaupun bukti-bukti tersebut bukan merupakan autentik, bermeterai cukup, namun bukti – bukti tersebut diketahui oleh pejabat pemerintahan setempat, substansinya relevan dengan pokok perkara, serta didukung dengan keterangan kedua saksi para Pemohon, sehingga dengan demikian bukti tersebut secara formil dan materiil sah, dengan demikian terbukti bahwa kedua orang tua kandung ibu para Pemohon (Rukilah) telah meninggal dunia, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 (Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris an. para Pemohon), walaupun bukti-bukti tersebut bukan merupakan autentik, dengan bermeterai cukup, bukti – bukti tersebut diketahui oleh pejabat pemerintahan setempat, substansi masih relevan dengan pokok perkara, serta didukung dengan keterangan kedua saksi para Pemohon, sehingga terbukti para Pemohon adalah anak kandung dari Rukilah, maka mereka berdua mempunyai hubungan nasab yang sah dengan almarhum Rukilah, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Sertifikat Hak Milik an. Nyonya Rukilah/ ibu kandung para Pemohon), oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, maka tersebut secara formil dan materiil sah, sehingga, terbukti bahwa sertifikat hak milik nomor 463, an. Nyonya Rukilah adalah hak milik yang sah dari ibu kandung para Pemohon, sehingga dengan demikian harta benda tersebut sebagai harta warisan yang sah, dan dapat diwariskan kepada yang berhak, yaitu para Pemohon, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan Para saksi **secara materiil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan di persidangan bukti (P.I sampai dengan bukti P.14) adalah **fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya**, maka telah memenuhi

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan **secara materil** surat-surat bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan Para saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut diatas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari hasil pernikahan Rukilah binti Dipowidjoyo (ibu) dengan Ilyas Suprpto (ayah);
- Bahwa Pemohon II, adalah anak kandung dari Rukilah binti Dipowidjoyo, namun perkawinan orang tua Pemohon II tidak tercatat perkawinannya;
- Bahwa Rukilah binti Dipowidjoyo telah meninggal dunia, karena sakit, tertanggal 10 Mei 2006;
- Bahwa suami Rukilah binti Dipowidjoyo, bernama Ilyas Suprpto, telah meninggal dunia karena sakit tanggal 16 Maret 1984;
- Bahwa ayah kandung Rukilah bernama Dipowidjoyo, telah meninggal dunia, karena sakit pada tahun 1947, sedangkan ibu kandung Rukilah bernama Masinah, telah meninggal dunia, karena sakit pada tahun 1960;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia antara Rukilah binti Dipowidjoyo dengan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini sama – sama memeluk agama Islam;
- Bahwa Rukilah binti Dipowidjoyo meninggalkan harta benda berupa tanah pekarangan dengan sertifikat Hak Milik nomo 463, atas nama Nyonya

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukilah, yang terletak di Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan (Pemohon II) keduanya adalah ahli waris yang mustahiq dan ada hubungan nasab dengan Pewaris (Rukilah binti Dipowijoyo), telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط.

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu **minimal** dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim **berkesimpulan** bahwa posita/dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan **terbukti** secara sah, sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"; sehingga dengan demikian Pemohon I, dan Pemohon II, terbukti sah sebagai ahli waris dari Rukilah binti Dipowijoyo maka oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan tidak melawan hukum, dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) sehingga permohonan para Pemohon tersebut patut **dikabulkan** sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah **Rukilah binti Dipowidjojo** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 3471-KM-22092023-0015, tertanggal 27 September 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Rukilah binti Dipowidjojo, adalah:

- a. **Purwanto bin Ilyas Suprpto**, (anak);
- b. **Kartinah binti Wiryo Suprpto**, (anak);

untuk turun waris peninggalan almarhumah **Rukilah binti Dipowidjojo** yang berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 463, atas nama Nyonya Rukilah, yang terletak di Mangkukusuman GK.IV/1554 B, RT.009, RW.003, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Satrianih, M.H. serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Satrianih, M.H.

Drs. H. Bahrani M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|-------------------------|---|----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan I PI & PII | : | Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Biaya Panggilan PI & PII : Rp 200.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 395.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2023/PA.YK